



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2019/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh :

Saptaria Moetiya S. Bempah binti Samiun Bempah, Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan di Dinas Kesehatan, tempat kediaman di Dusun Simpang Tiga, Desa Limbato, Kecamatan Tialmuta, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon serta ayah kandung Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 10 Desember 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Tilamuta dengan Register Nomor 183/Pdt.P/2019/PA.Tlm pada tanggal yang sama pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

a. Ayah Pemohon

Samiun Bempah bin Madi Bempah, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di Dusun Simpang Tiga, Desa Limbato, Kecamatan Tialmuta, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon;

b. Ibu Pemohon

Hal 1 dari 6 hal : Penetapan Nomor
183/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irma Otoluwa binti Juki Otoluwa, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun Simpang Tiga, Desa Limbato, Kecamatan Tialmuta, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon;

2. Bahwa Pemohon berkehendak untuk menikah dengan calon suami Pemohon:

Nama : Nirwan Kanunu bin Nia Kanunu

Umur : 25 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Honorer pada Puskemas Tilmuta

Status Perkawinan : Jejaka

Tempat kediaman di : Dusun III Tambe, Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo.

di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilmuta.

3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Kepala KUA Kecamatan Tilmuta, yang bernama Burhan Umar S.H.I., umur 34 agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun III, Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo;

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 4 tahun 8 bulan;

5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon, namun Ayah Kandung Pemohon tetap menolak dengan alasan calon suami Pemohon suka memukul;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan

Hal 2 dari 6 hal : Penetapan Nomor
183/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi Ayah Kandung Pemohon tetap pada pendiriannya;

7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan Ayah Kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

8. Bahwa oleh karena wali nikah Pemohon tersebut tidak menyetujui untuk menjadi wali nikah pernikahan Pemohon, maka Pemohon bermohon melalui Pengadilan Agama Tilmuta untuk menyatakan bahwa wali nikah Pemohon tersebut adalah wali adhal dan menunjuk wali hakim menjadi wali nikah pernikahan Pemohon;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 6 hal : Penetapan Nomor
183/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama **Burhan Umar S.H.I.** adalah wali adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon **Saptaria Moetiya S. Bempah binti Samiun Bempah** dengan calon suami Pemohon **Nirwan Kanunu bin Nia Kanunu**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikah dengan calon suaminya karena rencana perkawinannya tidak disetujui oleh orangtua Pemohon sebab ayah kandungnya tidak mau menjadi wali nikah. Disamping itu pula Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon agar bermusyawarah lagi dengan orangtuanya (ayah kandung) selaku wali nikah agar ayah kandungnya mau menjadi wali nikah;

Bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut ternyata berhasil dan Pemohon menyatakan akan bermusyawarah kembali dengan orangtuanya agar mau menjadi wali nikah, dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan dengan calon suaminya disebabkan ayah kandungnya yang semestinya menjadi wali nikah ternyata enggan (tidak mau) menikahkan Pemohon;

Hal 4 dari 6 hal : Penetapan Nomor
183/Pdt.P/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penasihatn Majelis Hakim tersebut ternyata berhasil, dan Pemohon menyatakan akan bermusyawarah lagi dengan orangtuanya (ayah kandung) agar mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon bermaksud untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 183/Pdt.P/2019/PA.Tlm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhayati M. Hasan, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

Hal 5 dari 6 hal : Penetapan Nomor
183/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurhayati M. Hasan, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 85.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 191.000,00

Hal 6 dari 6 hal : Penetapan Nomor
183/Pdt.P/2019/PA.Tlm